



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD SOLEH;**
Pangkat/NRP : Pembantu Letnan Satu/21930092020572;
Jabatan : Bati Wanmil Siter;
Kesatuan : Kodim 0320/Dumai;
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/16 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Dermaga Gang Pergam RT 05
Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai
Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan atas nama Terdakwa Peltu Muhammad Soleh, NRP 21930092020572 Bati Wanmil Siter Kodim 0320/Dumai bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022



“Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

2. Dengan mengingat Pasal 378 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Peltu Muhammad Soleh, NRP 21930092020572 dijatuhi:

1. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi yang berbunyi tentang pembelian sebidang tanah ukuran 60 depa x 120 depa di Sungai Mampu Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 19 November 2012;
- b. 8 (delapan) lembar fotokopi leges Formulir Isian Identifikasi Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap;
- c. 8 (delapan) lembar fotokopi leges Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- d. 8 (delapan) lembar fotokopi leges Surat Pernyataan;
- e. 4 (empat) lembar fotokopi leges KTP atas nama Feri Kurniawan, Yulia Fransiska, M. Risky Kumiadi dan Muhammad Soleh;
- f. 4 (empat) lembar fotokopi leges kuitansi pembelian tanah tanggal 20 Maret 2019;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi leges Surat Keterangan Kematian atas nama Sdr. Teleng;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi leges Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 03/SKAW/MLBG/2007;
- i. 2 (dua) lembar fotokopi leges Surat Sket Blok Tanah Nomor 01/L.B.G/1984 atas nama Teleng;
- j. 1 (satu) lembar surat salinan;
- k. 1 (satu) lembar gambar situasi tempat kejadian tindak pidana

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dan penipuan yang diduga dilakukan oleh Peltu Muhammad Soleh NRP 21930092020572 Jabatan Bati Wanmil Siter Kodim 0320/Dumai Korem 031/WB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom I/3-1 atas nama Peltu Muksin NRP 21950180940574 di Dumai tanggal 17 Juni 2021;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02873 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Feri Kurniawan;
- b. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02874 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama Yulia Fransiska;
- c. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02875 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama M. Risky Kurniadi;
- d. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02876 tanggal 28 Oktober 2019 atas nama Muhammad Soleh;

Mohon sertifikat seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Nurdin (Saksi-1);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 6-K/PM I-03/AD/I/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Soleh, Pembantu Letnan Satu NRP 21930092020572, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Penggelapan";

Atau;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022



Kedua : "Penipuan";

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02873 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Feri Kurniawan;
 - b. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02874 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Yulia Fransiska;
 - c. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02875 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama M. Risky Kurniadi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Nurdin (Saksi-1);

- d. 1 (satu) bundel Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 02876 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Muhammad Soleh;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- e. 1 (satu) lembar kuitansi yang berbunyi tentang pembelian sebidang tanah ukuran 60 depa x 120 depa di Sungai Mampu, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 19 November 2019;
- f. 8 (delapan) lembar fotokopi leges Formulir Isian Identifikasi Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap;
- g. 8 (delapan) lembar fotokopi leges pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- h. 8 (delapan) lembar fotokopi leges Surat Pernyataan;
- i. 4 (empat) lembar fotokopi leges KTP atas nama Feri Kurniawan, Yulia Fransiska, M. Risky Kurniadi dan Muhammad Soleh;
- j. 4 (empat) lembar fotokopi leges kuitansi pembelian tanah tanggal 20 Maret 2019;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi leges surat keterangan kematian atas nama Sdr. Teleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) lembar fotokopi leges Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 03/SKAW/V/LBG/2007;
- m. 2 (dua) lembar fotokopi leges Surat Sket Blok Tanah Nomor 01/L.B.G/1984 atas nama Teleng;
- n. 1 (satu) lembar surat salinan;
- o. 1 (satu) lembar Gambar Situasi tempat kejadian tindak pidana penggelapan dan penipuan yang diduga dilakukan oleh Peltu Muhammad Soleh NRP 21930092020572 Jabatan Bati Wanmil Siter Kodim 0320/Dumai Korem 031/WB, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom I/3-1 atas nama Peltu Muksin NRP 21950180940574 di Dumai tanggal 17 Juni 2021;
- p. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perdamaian antara Peltu Muhammad Soleh dengan Sdr. Nurdin yang diketahui oleh Pasi Intel Kodim 0320/Dumai tanggal 10 April 2021;
- q. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Pengaduan atas diri Peltu Muhammad Soleh yang dibuat oleh Sdr. Nurdin tanggal 12 April 2021;
- r. 1 (satu) lembar fotokopi leges surat dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Provinsi Riau yang ditandatangani Nomor HP.02.04/803-14.72/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Surat Permohonan;
- s. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Dumai Nomor 12496/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Tanda Terima;
- t. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 21 Februari 2020;
- u. 2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari 5 (lima) kuitansi jual beli;
- v. 1 (satu) lembar surat dari Kelurahan Lubuk Gaung Kota Dumai Provinsi Riau Nomor 100/LG-PEM/29 tanggal 17 November 2021 perihal Konfirmasi Surat Permohonan;
- w. 2 (dua) lembar fotokopi SKGR Nomor 588/SKGR-SS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dibuat oleh Sdr. Ali Sidik dan diketahui oleh Lurah Lubuk Gaung dan Ketua RT 015 Kelurahan Lubuk Gaung;
- y. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 13 November 2019;
- z. 1 (satu) lembar fotokopi Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) tanggal 13 November 2019;
- aa. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan untuk Mengurus/Membuat/Penerbitan Surat Tanah (SKGR) tanggal 8 November 2019;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Mil/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 6-K/PM I-03/AD/I/2022 tanggal 9 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Soleh, Pembantu Letnan Satu NRP 21930092020572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf aa selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/6-K/PM I-03/AD/VIII/2022 yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera pada

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Agustus 2022 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 8 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah adanya *novum*/keadaan baru yang bersifat menentukan;
- Bahwa setelah membaca memori peninjauan kembali, pendapat Oditur Militer, dihubungkan dengan putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali tersebut sebagai berikut:
 - Bahwa *novum*/bukti baru yang bersifat menentukan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Lahan Tanah atas nama Apri Marzaleha, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02661 dengan daftar Isian tanggal 30 Agustus 2019 dan Surat Ukur Nomor

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 02096/Lubuk Gaung/2019 luas lahan tanah 13.910 M² (tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi). (P-1);
2. Gambar Sket Peta Lokasi Tanah almarhum Teleng yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Dumai Provinsi Riau tanggal 20 Mei 2019. (P-2);
 3. Surat Balasan Tentang Permohonan Keterangan yang diberikan oleh Kepala Kantor BPN Kota Dumai Nomor HP.02.02/634-14.72/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor BPN Kota Dumai Provinsi Riau Bapak Busye Meina, S.P., NIP. 19650805 198603 2 004. (P-3);
 4. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Lahan Tanah atas nama Nurdin, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02907 dan Surat Ukur Nomor 02247/Lubuk Gaung/2019 luas lahan tanah 4.218 M² (empat ribu dua ratus delapan belas meter persegi). (P-4);
 5. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Lahan Tanah atas nama Nurdin dengan Sertifikat Hak Nomor 02872 dan Surat Nomor 02242/Lubuk Gaung/2019 luas lahan tanah 1.103 M² (seribu seratus tiga meter persegi). (P-5);
 6. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Lahan Tanah atas nama Amir Hamzah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02871 dan Surat Ukur Nomor 02240/Lubuk Gaung/2019 luas lahan tanah 3.406 M² (tiga ribu empat ratus enam meter persegi). (P-6);
 7. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Lahan Tanah atas nama Ali Sidik, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02868 dan Surat Ukur Nomor 02246/Lubuk Gaung/2019 luas lahan tanah 5.161 M² (lima ribu seratus ratus enam puluh satu meter persegi). (P-7);
 8. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Lahan Tanah atas nama Ismail, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02867 dan Surat Ukur Nomor 02242/Lubuk Gaung/2019 luas lahan tanah 2.532 M² (dua ribu lima mtus tiga puluh dua meter persegi). (P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Surat Sertifikat Lahan Tanah atas nama Dodi Sutendi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02829 dan Surat Ukur Nomor 02241/Lubuk Gaung/2019 luas lahan tanah 2.527 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi). (P-9);
10. Surat Kuasa dalam hal Pengambilan Sertifikat Tanah di kantor BPN Kota Dumai Provinsi Riau yang penunjukannya diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 bulan Januari tahun 2022. (P-10);
11. Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 25 Februari 2022 antara Saksi-6 Yulia Fransiska, Saksi-10 M. Risky Kumiadi dan Saksi-11 Feri Kumiawan dengan Saksi-1 Nurdin sebagai pengikat dalam hal perpindahan hak atas sertifikat tanah atas nama Sdr. Risky Kumiadi, Sdr. Feri Kumiawan dan Sdr. Yulia Fransiska kepada Sdr. Nurdin sebab sertifikat aslinya masih digunakan sebagai barang bukti berupa surat oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang. (P-11);
12. Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor 29 tanggal 26 Juli 2022 antara Saksi-11 Feri Kumiawan kepada Saksi-1 Nurdin. (P- 12)
13. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 26 Juli 2022 antara Saksi-6 Yulia Fransiska kepada Saksi-1 Nurdin. (P-13);
14. Surat Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 33 tanggal 26 Juli 2022 antara Saksi-10M. Risky Kumiadi kepada Saksi-1 Nurdin. (P-14)
15. Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 Februari 2022 dan diwaamering di Kantor Notaris - PPAT Firman, S.H., M.Kn., Nomor 03/DAFT/NOT/II/2022 tanggal 24 Februari 2022. (P-15);
16. Surat Keterangan Kematian orang tua laki-laki Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atas nama Alm H. Umar Majid yang meninggal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 diterbitkan oleh Lurah Tiga Ilir Palembang tanggal 30 April 2021. (P-16);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Satu bundel Surat Keterangan mengenai Riwayat Kesehatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dilakukannya pemasangan cincin pada saluran pembuluh darah dikarenakan adanya penyumbatan saluran pembuluh darah ke daerah jantung yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2022 di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta Barat. (P-17);
 18. Surat Pengembalian Barang Bukti dari Oditurat Militer 1-03 Pekanbaru yang ditandatangani oleh Kepala Oditurat Militer 1-03 Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2022. (P-18);
 19. Salinan Putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor 6-K/PM I-03/AD/1/2022 tanggal 9 Februari 2022. (P-19);
 20. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121-K/Mil/2022 tanggal 18 Mei 2022. (P-20);
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-20 tersebut adalah bukti yang menyatakan bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengurus penerbitan sertifikat atas tanah yang berasal dari Pewaris almarhum Teleng (ayah Saksi-1) untuk menjadi sertifikat atas nama Saksi-1 Nurdin, dan para keponakan Saksi-1 Nurdin, yaitu Saksi-2 Amir Hamzah, Saksi-3 Dodi Sutendi, Saksi-4 Ali Sidik, Saksi-5 Ismail. Bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengurus penerbitan sertifikat tersebut, tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi-1 Nurdin, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menerbitkan 3 (tiga) sertifikat baru atas nama Saksi-6 Yulia Fransiska, Saksi-10 Feri Kurniawan dan Saksi-11 M. Risky Kurniadi (masing-masing keponakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) di atas tanah almarhum Teleng sehingga Saksi-1 Nurdin yang semula menghendaki 4 (empat) buah sertifikat atas nama Saksi-1 Nurdin hanya mendapatkan 2 (dua)

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022



sertifikat dengan luas tanah tidak sesuai dengan bagian/hak Saksi-1 Nurdin sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi-1 Nurdin;

- Bahwa bukti P-15 berupa Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani Saksi-1 Nurdin yang pada pokoknya Saksi-1 Nurdin telah berdamai dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan terhadap 3 (tiga) buah sertifikat atas nama Saksi-6 Yulia Fransiska, Saksi-10 Feri Kurniawan dan Saksi-11 M. Risky Kurniadi akan dibalik nama atas nama Saksi-1 Nurdin oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana. Selanjutnya bukti P-18 berupa berita acara pengembalian sertifikat yang dilaksanakan di Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tanggal 20 Juli 2022. Kemudian bukti P-11 berupa Akta Pernyataan Nomor 65 yang dibuat di hadapan Notaris Firman, S.H., M.Kn tanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya Saksi-6 Sdr. Yulia Fransiska, Saksi-10 Sdr. Feri Kurniawan dan Saksi-11 Sdr. M. Risky Kurniadi akan menyerahkan 3 (tiga) buah sertifikat atas nama Saksi-6 Yulia Fransiska, Saksi-10 Feri Kurniawan dan Saksi-11 M. Risky Kurniadi kepada Saksi-1 Nurdin, yang selanjutnya diikuti dengan bukti P-12, P-13 dan P-14 berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli masing-masing antara Saksi-6 Yulia Fransiska, Saksi-10 Feri Kurniawan dan Saksi-11 M. Risky Kurniadi dengan Saksi-1 Nurdin tertanggal 26 Juli 2022. Bukti-bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai *novum* karena bukti P-11 sampai dengan P-15 dan P-18 dibuat setelah perkara *a quo* diperiksa di persidangan;
- Bahwa demikian pula halnya terhadap bukti lainnya berupa bukti P-16 sampai dengan P-17 tidak mempunyai korelasi dengan perkara pidana *a quo* karena bukti-bukti tersebut hanya bersifat menerangkan kondisi kesehatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, sedangkan bukti P-19 dan P-20 merupakan putusan perkara pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada tingkat pertama dan pada tingkat kasasi;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022



- Bahwa dengan demikian jelas ternyata apabila bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-20 tersebut tidak menerangkan adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan yang lebih ringan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD SOLEH, Pembantu Letnan Satu NRP 21930092020572** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap berlaku;

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 11 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)